



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002931.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AKADEMI DAYA MANUSIA INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI ESTI SUMIATI APUNG, SH., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris SRI ESTI SUMIATI APUNG, SH., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AKADEMI DAYA MANUSIA INDONESIA tanggal 28 Januari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021012831103114 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AKADEMI DAYA MANUSIA INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AKADEMI DAYA MANUSIA INDONESIA
berkedudukan di JAKARTA TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris SRI ESTI SUMIATI APUNG, SH., M.Kn. berkedudukan di JAKARTA TIMUR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 Januari 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003624.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 28 Januari 2021

Surat Keputusan ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jakarta, 28 Januari 2021



[Signature]
SRI ESTI SUMLATI APUNG, SH, MKn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002931.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AKADEMI DAYA MANUSIA INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IR ANUNG PRABOWO	3175071105680011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IR ANUNG PRABOWO	3175071105680011	PEMBINA	KETUA
SRIE WULANDARI	3175074506740001	PENGURUS	KETUA
KANIA SALMA PUTRI BIMA	3175074508020001	PENGURUS	SEKRETARIS
HAUNA NUHA ANJANIAH	3275096204030002	PENGURUS	BENDAHARA
FAIZ AMALRIZKY PUTRA PRATAMA B A	3175071306010004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Januari 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003624.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 28 Januari 2021



SRI ESTI S. APUNG, SH, MKn.

NOTARIS/PPAT

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-29.AH.02.02 - Tahun 2009
Tanggal : 25 September 2009**

**Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 105/KEP-17.3/III/2011
Tanggal : 21 Maret 2011**

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
.....
AKADEMI DAYA MANUSIA INDONESIA
.....
.....
.....
.....

TANGGAL : **27 Januari 2021**
.....

NOMOR : **04.-**
.....

**Jl. Rawa Domba Raya Kav. 9-8 Duren Sawit - Jakarta Timur
Telp./Fax : (021) 8604073 / 29065181
Email : sriapung@yahoo.com**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AKADEMI DAYA MANUSIA INDONESIA

Nomor : 04.-

-Pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh tujuh Januari -----
duaribu duapuluh satu (27-01-2021). -----

-Pukul 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **SRI ESTI SUMIATI APUNG, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan --
hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ---
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. -**Tuan Insinyur ANUNG PRABOWO**, lahir di Pacitan, pada ---
tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus enampuluh ----
delapan (11-05-1968), Warga Negara Indonesia, Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kavling DKI
Blok F/23, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, pemegang -
Nomor Induk Kependudukan : 3175071105680011; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan ---
identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan --
ini menerangkan lebih dulu dalam bagian akta ini : -----

1. -Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ----
mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang ----
pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ----
ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk -----
pengelolaannya; -----

2. -Bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial ----
dalam bentuk Yayasan; -----

3. -Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa
yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang ---



akan didirikan dengan akta ini; -----

4. -Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai ---
kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan ----
dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan -
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut; -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1.**-----

1. -Yayasan ini bernama : -----

-----**"YAYASAN AKADEMI DAYA MANUSIA INDONESIA"**-----

-Untuk selanjutnya disebut "Yayasan", berkedudukan di --
Jakarta Timur, Jalan Kavling DKI/D9, Kelurahan Duren ---
Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440. ----

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2.**-----

-Maksud dan tujuan yayasan ini ialah dalam bidang : -----

- a. -Sosial dan Pendidikan; -----
b. -Kemanusiaan; -----
c. -Keagamaan; -----

-----**K E G I A T A N**-----

-----**Pasal 3.**-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan
melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial dan Pendidikan: -----
a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, seperti-
pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi; ---
b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non-formal, ----

seperti Pendidikan Usia Dini (PAUD) atau Playgroup, -
Taman Kanak-Kanak, kursus-kursus, Pelatihan dan-----
Keterampilan Kewirausahaan;-----

c. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti
Wreda;-----

d. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;

e. Melakukan Penelitian di bidang ilmu Pengetahuan dan-
Teknologi;-----

f. Melakukan Pembinaan Olahraga;-----

g. Melakukan pengembangan di bidang seni dan-----
kebudayaan;-----

h. Studi Banding di bidang Pengetahuan dan teknologi.--

2. Di bidang Kemanusiaan :-----

a. Memberi bantuan korban bencana alam seperti banjir,-
tanah longsor, gunung meletus;-----

b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----

c. memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan-
gelandangan;-----

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan---
rumah duka;-----

e. Memberikan Perlindungan Konsumen;-----

f. Melestarikan Lingkungan Hidup.-----

3. Di bidang Keagamaan :-----

a. Mendirikan dan menyelenggarakan sarana ibadah;-----

b. Menyelenggarakan pendidikan agama, pondok pesantren-
dan madrasah;-----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan-----
sedekah;-----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----

e. Studi banding keagamaan.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4.-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya.-----

-----K E K A Y A A N-----

-----Pasal 5.-----

1. -Yayasan mempunyai kekayaan awal yang bersal dari-----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan uang yang berjumlah---
sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.-----
2. -Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b. wakaf;-----
 - c. hibah;-----
 - d. hibah wasiat; dan-----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
3. -Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6.-----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas :-----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas.-----

-----P E M B I N A-----

-----Pasal 7.-----

1. -Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan-
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.----

2. -Pembina terdiri atas seorang atau lebih anggota-----
Pembina.-----
3. -Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,-
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua-----
Pembina.-----
4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah-----
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau-----
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina-
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai---
maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. -Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan---
oleh Yayasan.-----
6. -Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak-----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga----
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib--
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat----
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----
7. -Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari-
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat--
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----

-----Pasal 8.-----

1. -Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. -Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut ;-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara-----
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----

- perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan ---
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. -Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota --
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**-----

-----**Pasal 9.**-----

1. -Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina. -----
2. -Kewenangan Pembina meliputi: -----
- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan -
Anggota Pengawas; -----
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan; -----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----
tahunan Yayasan; dan -----
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
pembubaran Yayasan; -----
- f. Pengesahan laporan tahunan. -----
- g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. --
3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua ---
Pembina atau Anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

-----**RAPAT PEMBINA**-----

-----**Pasal 10.**-----

1. -Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1---

(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan--
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;-----
-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila--
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang----
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau-----
anggota Pengawas.-----

2. -Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara--
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda-----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--
dan tanggal rapat.-----

3. -Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,--
waktu, tempat dan acara rapat.-----

4. -Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,----
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain----
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

5. -Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,--
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina--
dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. -Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika----
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat--
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh----
dan dari anggota Pembina yang hadir.-----

7. -Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh-----
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan--
surat kuasa.-----

-----**Pasal 11.**-----

1. -Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil-----

keputusan yang mengikat apabila :-----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -----
jumlah anggota Pembina. -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)-
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10--
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) -
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama. -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil--
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

2. -Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat.-----

3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)----
jumlah suara yang sah.-----

4. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak.-----

5. -Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-

- a. -Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ----
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya; -----
- b. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali -
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan --
dari yang hadir; -----

c. -Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

6. -Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ---
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. ---

7. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 -----
(enam) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat -----
dibuat dengan akta notaris. -----

8. -Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan ---
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai ---
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ---
persetujuan tersebut. -----

9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-
8 (delapan), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. --

10. -Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia ---
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 12.-----

1. -Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap ---
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku --
Yayasan ditutup. -----

2. -Dalam Rapat tahunan, Pembina melakukan :-----

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban --
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk --
tahun yang akan datang; -----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;---
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----
tahunan Yayasan. -----

3. -Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat----
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus--
dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah--
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

-----P E N G U R U S -----

-----Pasal 13. -----

1. -Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan-----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri----
atas:-----
 - a. seorang Ketua;-----
 - b. seorang Sekretaris; dan-----
 - c. seorang Bendahara-----
2. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua,----
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua--
Umum.-----
3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat----
sebagai Sekretaris Umum.-----
4. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat-----

sebagai Bendahara Umum.

-----**Pasal 14.**-----

1. -Yang dapat diangkat sebagai Pengurus hanyalah orang---
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan--
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan---
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, -----
masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, -
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak-----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. -Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina--
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat---
kembali.-----
3. -Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium----
apabila Pengurus Yayasan :-----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan--
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung---
dan penuh.-----
4. -Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka--
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya-
kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk-
mengisi kekosongan tersebut.-----
5. -Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam---
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru--
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
6. -Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30----

(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

7. -Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka --
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari ---
sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, --
Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara -----
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. -Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai -----
Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

-----**Pasal 15.**-----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. -Meninggal dunia; -----
2. -Mengundurkan diri; -----
3. -Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan --
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling --
sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. -Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. ----
5. -Masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**-----

-----**Pasal 16.**-----

1. -Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan ---
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. -Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala ---
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. -Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan --
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. -Pengurus berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun -

diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai ---
berikut : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan----
 (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----
 penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di-----
 dalam maupun di luar negeri;-----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;--
- d. membeli atau dengan cara lain-----
 mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama-----
 Yayasan;-----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan---
 Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan-----
 Yayasan.-----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
 terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan---
 atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada-----
 Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi----
 tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

6. -Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) --
 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan---
 dari Pembina.-----

-----**Pasal 17.**-----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : ----

1. -Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. -Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak----
 lain;-----
3. -Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
 terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau-

Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada -----
Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya -
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

-----**Pasal 18.**-----

1. -Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota --
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ----
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya --
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -
mewakili Yayasan.
3. -Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas --
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku --
juga baginya. -----
4. -Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris maka ----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. -Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, ---
dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum -----
berlaku juga baginya. -----
6. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus --
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. -Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ---
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ----
surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. -Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan Rapat -
Pengurus. -----
2. -Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau
dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan -----
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan --
pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. -Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus ---
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu
3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak -
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. -Pelaksanaan kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada -
Pengurus. -----
5. -Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau -
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20.** -----

1. -Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan -----
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan ---
Yayasan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak --

berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya ----- bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. -Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili Pengawas. -----

-----RAPAT PENGURUS-----

-----Pasal 21.-----

1. -Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana --- dipandang perlu oleh seorang atau lebih Pengurus, ----- Pengawas, atau Pembina. -----
2. -Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota ----- Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. -Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ---- anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat ---- dengan mendapat tanda terima paling lambat 7(tujuh) ---- hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
4. -Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. -Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan ---- atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. -Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam ---- wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -

-----Pasal 22.-----

1. -Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua. -----
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----- berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh ---- seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari ----

anggota Pengurus yang hadir.-----

3. -Satu orang Pengurus dapat diwakili oleh Pengurus-----
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.--

4. -Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila :-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari-----
jumlah Pengurus.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat----
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-
rapat.-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat---
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.--

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari-
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

-----Pasal 23.-----

1. -Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan----
musyawarah untuk mufakat.-----

2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ ---
(satu per dua) dari jumlah suara yang sah.-----

3. -Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama
banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. -Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. -Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 24.

1. -Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. -Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas--
maka 1 (satu) orang pengawas diantaranya dapat diangkat
sebagai Ketua Pengawas. -----

-----**Pasal 25.**-----

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi-----
Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan----
pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung--
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. -Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina--
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat---
kembali.-----
3. -Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka--
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah-----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan--
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
4. -Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong maka dalam----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak-----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru--
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
5. -Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--
6. -Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka--
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal---
dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib--

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7. -Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

-----**Pasal 26.**-----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri; -----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ---
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling --
sedikit 5 (lima) tahun; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- e. masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**-----

-----**Pasal 27.**-----

1. -Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan ---
Yayasan. -----
2. -Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. -Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang ----
dipergunakan Yayasan. -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang --
kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ---
oleh Pengurus. -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. -Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)

orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut --
selama menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang ---
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan -
perundang-undangan yang berlaku. -----

5. -Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----
Pembina. -----
7. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil -
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri. -----
8. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : ---
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ---
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -
9. -Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka -----
pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan -
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -
10. -Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara ---
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus -----
Yayasan. -----

-----RAPAT PENGAWAS-----

-----Pasal 28.-----

1. -Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2. -Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang
berhak mewakili Pengawas. -----
3. -Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ---
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ---
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. -Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, -----
waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. -Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan --
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. -Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam ----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ---
Pembina. -----

-----**Pasal 29.**-----

1. -Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 -
(satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
Pengawas yang hadir. -----
3. -Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ----
surat kuasa. -----
4. -Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ----
yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ----
jumlah Pengawas. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat----

(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-
rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat---

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.--

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----

mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri--
oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah-----
Pengawas. -----

-----Pasal 30.-----

1. -Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan----
musyawarah untuk mufakat.-----

2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ---
jumlah suara yang sah.-----

3. -Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama
banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada-
keberatan dari yang hadir.-----

5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam---

rapat. -----

6. -Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan ---
akta notaris. -----
8. -Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua -----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ----
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul ----
tersebut. -----
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

-----**Pasal 31.**-----

1. -Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila -
Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. -Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) --
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -----
Pembina. -----
3. -Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. -Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ----
Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---

5. -Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, -- waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. -Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan --- atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. -Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. -Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan --- hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua ----- Pengawas. -----
9. -Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada --- atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin --- oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari --- Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

-----**Pasal 32.**-----

1. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -
2. -Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -
3. -Setiap pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ----- suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang --- diwakilinya. -----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --- dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak --- dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

-----**Pasal 33.**-----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----

- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling-----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ----
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-
rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat---
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh----
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.--
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri--
paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota-
Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota---
Pengawas. -----
2. -Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas-
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan--
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara----
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. -Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang--
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas--

yang ditunjuk oleh rapat. -----

5. -Berita acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ----- ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----- terjadi dalam rapat. -----
6. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ---- dengan akta notaris. -----
7. -Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---- Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ---- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ---- Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ---- mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan ---- menandatangani usul tersebut. -----
8. -Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama --- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --- Gabungan. -----

-----**TAHUN BUKU**-----

-----**Pasal 34**-----

1. -Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal ----- 1(satu)Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh ---- satu) Desember. -----
2. -Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ---- ditutup. -----
3. -Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada - tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

Pasal 35. -----

1. -Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. -Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. -Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. -Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. -Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
6. -Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. -Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.
2. -Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua

pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau ---
yang diwakili. -----

4. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina
yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) -
hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang -----
pertama. -----

5. -Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri ----
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina. -

6. -Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah ----
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

-----**Pasal 37.**-----

1. -Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris
dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

3. -Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan ----
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan --
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia. -----

4. -Perubahan anggaran Dasar selain yang menyangkut hal --
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia. -----

5. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada ---
saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas persetujuan
kurator. -----

-----**PENGGAJABUNGAN**-----

-----**Pasal 38.**-----

1. -Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan -----
Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. -Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha --
tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. --
3. -Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----
Pengurus kepada Pembina. -----

-----**Pasal 39.**-----

1. -Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ -
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan -----
disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. -Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan --
menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. -Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan --
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri
dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. -Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

5. -Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. -Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan --
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa --
Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung --
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. -Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan ---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib -----
disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan -
dilampiri akta penggabungan. -----

-----P E M B U B A R A N-----

-----Pasal 40.-----

1. -Yayasan bubar Karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang-
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar -
telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan ---
hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----
kesusilaan; -----
 - 2) Yayasan tidak mampu membayar utangnya setelah---
dinyatakan pailit; atau-----
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk-----
melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit----
dicabut.-----

2. -Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat -
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator ---
untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. -Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus -----
bertindak selaku likuidator. -----

-----**Pasal 41.**-----

1. -Dalam hal yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya -
dalam proses likuidasi. -----
2. -Dalam hal Yayasan sedang proses likuidasi untuk semua -
surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di ----
belakang nama Yayasan.
3. -Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan maka
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. -Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku ----
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. -Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan --
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. -Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan -
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal ----
penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan ----
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa -
Indonesia. -----
7. -Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ----
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal ----
proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil -----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. -Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7---
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi--
berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada ----
Pembina. -----

9. -Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi ----
pihak ketiga. -----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

-----Pasal 42. -----

1. -Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama
dengan Yayasan yang bubar. -----

2. -Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain
yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang --
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang -
yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. -Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepada
Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut
diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan ---
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. ----

-----PERATURAN PENUTUP -----

-----Pasal 43. -----

1. -Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat ---
Pembina. -----

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), -----

Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) anggaran Dasar -
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus --
dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan ----
Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan susunan sebagai --
berikut : -----

a. PEMBINA : Tuan Insinyur **ANUNG PRABOWO** tersebut;

b. PENGURUS -----

-Ketua : -Nyonya **SRIE WULANDARI**, lahir di ----
Cirebon, pada tanggal lima Juni -----
seribu sembilanratus tujuh puluh empat
(05-06-1974), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Timur, Kavling DKI Blok F/23,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan ----
Duren Sawit, pemegang Nomor Induk ----
Kependudukan : 3175074506740001; -----

-Sekretaris : -Nona **KANIA SALMA PUTRI BIMA**, lahir --
di Jakarta, pada tanggal lima Agustus
duaribu dua (05-08-2002), Warga -----
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, -
bertempat tinggal di Jakarta Timur, --
Kavling DKI Blok F/23, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren
Sawit, Kecamatan Duren Sawit, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan : --
3175074508020001; -----

-Bendahara : -**HAUNA NUHA ANJANIAH**, lahir di Bekasi
pada tanggal duapuluh dua April -----
duaribu tiga (22-04-2003), Warga -----

Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, -
bertempat tinggal di Jakarta Timur, --
Jalan Teratai Putih I/13 nomor 61, ---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, -
Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan-----
Duren Sawit, Pemegang Nomor Induk----
Kependudukan : 3275096204030002;-----

c. PENGAWAS : -**Tuan FAIZ AMALRIZKY PUTRA PRATAMA**---
B A, lahir di Jakarta, pada tanggal--
tigabelas Juni duaribu satu (13-06---
2001), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal-
di Jakarta Timur, Kavling DKI Blok---
F/23, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan
Duren Sawit, pemegang Nomor Induk----
Kependudukan : 3175071306010004;-----

3. -Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, Pengurus Yayasan
dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh-----
masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan-----
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada
instansi yang berwenang. -----
-Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini -----
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan--
dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada ----
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan---
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga--
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut ---

dan untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat ---
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang ---
mungkin diperlukan. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Akta ini selesai pada Pukul 10:30 WIB (sepuluh lewat ----
tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di --
Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian --
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. -Tuan **YOSEPH ALI MURTADHO**, **Sarjana Ekonomi**, lahir di ---
Cirebon, pada tanggal sepuluh Maret seribu -----
sembilanratus tujuh puluh satu (10-03-1971), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Cirebon, Perumahan Bima Permai Blok C Nomor --
12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa Tuk, ----
Kecamatan Kedawung, pemegang Nomor Induk Kependudukan :
3209201003710011, dan -----

2. -Tuan **BENNY NUR CHANIAGO**, lahir di Sanggau, pada -----
tanggal empatbelas September seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh dua (14-09-1992), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Fajar Damai I --
Nomor 28, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 020, -----
Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3275021409920014; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, untuk sementara berada --
di Jakarta, turut menandatangani akta ini sebagai saksi --
saksi. -----

-Segera, setelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada ---
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -
Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan apapun, baik
karena coretan, tambahan maupun penggantian. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris,



ARIS SRI ESTI SUMIATI APUNG, S.H., M.Kn.